



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan untu WNI :
2. a. Surat Pengantar RT
3. b. Fotocopy KTP - EL pemohon
4. c. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. d. Fotokopi Surat Penugasan dari Instansi/Perusahaan/Organisasi Instansi Lembaga (jika ada)
6. Persyaratan untuk Orang Asing :
7. a. Membawa Surat Pengantar RT
8. b. Dokumen Pendukung Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing
9. c. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili
7. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807